



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun perlu memberikan kemudahan bagi pelajar dalam melakukan perjalanan ke sekolah dengan menyediakan Angkutan Sekolah Gratis;
  - b. bahwa dalam mengantisipasi kebutuhan Angkutan Sekolah Gratis yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Kota Madiun perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Sekolah adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan yang sederajat di Kota Madiun.
12. Siswa adalah murid sekolah pada tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan yang sederajat di Kota Madiun.
13. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis.
-

- (2) Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
- a. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis secara tepat sasaran;
  - b. mendukung program peningkatan pelayanan dasar pendidikan di Daerah;
  - c. membantu mengurangi beban biaya transportasi bagi anak sekolah di Daerah;
  - d. mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas;
  - e. menghindari penggunaan kendaraan bermotor oleh pengguna di bawah batas umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. menyediakan kebutuhan Angkutan Sekolah gratis yang efektif dan efisien.

### **BAB III**

#### **SASARAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS**

##### **Pasal 3**

Sasaran pelayanan Angkutan Sekolah gratis adalah Siswa Sekolah yang bersekolah di Daerah.

### **BAB IV**

#### **SARANA ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS**

##### **Pasal 4**

- (1) Sarana Angkutan Sekolah gratis dapat berupa Mobil Penumpang dan/atau Mobil Bus Sekolah.
  - (2) Dalam hal ketersediaan sarana Angkutan Sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, maka untuk mendukung pelayanan Angkutan Sekolah gratis dapat melalui:
    - a. bantuan/hibah dari lembaga/dinas/instansi;
    - b. pengadaan kendaraan bermotor; dan/atau
    - c. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Umum.
-



**BAB V**  
**WAKTU DAN RUTE ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS**

**Pasal 5**

- (1) Waktu pelayanan Angkutan Sekolah gratis hanya dilakukan pada saat Siswa Sekolah berangkat Sekolah dan pulang Sekolah, kecuali hari libur Sekolah.
- (2) Rute Angkutan Sekolah gratis ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Sekolah, dinas/instansi terkait, hasil survei di lapangan dan uji coba rute Angkutan Sekolah gratis.
- (3) Rute Angkutan Sekolah gratis ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARA**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggara Angkutan Sekolah gratis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
  - (2) Penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi:
    - a. perencanaan;
    - b. pengadaan sarana dan prasarana;
    - c. pemeliharaan;
    - d. operasional; dan
    - e. pengawasan dan pengendalian.
  - (3) Dalam hal penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Umum, yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi:
    - a. perencanaan;
    - b. pemenuhan kelengkapan kerja sama;
-

- c. pengawasan dan pengendalian operasional kerja sama; dan
  - d. pembayaran.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dihitung sesuai dengan jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang memberikan pelayanan pada saat Siswa Sekolah berangkat dan pulang Sekolah.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemeliharaan dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, meliputi:
- a. perawatan dan ketersediaan bahan bakar minyak untuk sarana Angkutan Sekolah gratis; dan
  - b. ketersediaan Pengemudi dan awak kendaraan Angkutan Sekolah gratis.
- (2) Dalam menyelenggarakan Angkutan Sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban antara lain:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis;
  - b. mempekerjakan Pengemudi yang telah memiliki surat izin mengemudi paling sedikit sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan yang sah dan masih berlaku;
  - c. mempekerjakan awak kendaraan sebagai pendamping Pengemudi;
  - d. mematuhi dan melaksanakan waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian Pengemudi;
  - e. mengoperasikan sarana Angkutan Sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memenuhi:
    - 1. dokumen Kendaraan Bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sah dan masih berlaku; dan
-

2. persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji berkala (kartu uji dan tanda uji berkala) yang sah dan masih berlaku.
- f. mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan; dan
- g. melakukan pembinaan terhadap Pengemudi dan awak kendaraan Angkutan Sekolah gratis.

## **BAB VII**

### **KERJA SAMA ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS**

#### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang ditunjuk sebagai pelaksana kerja sama Angkutan Sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c wajib berbentuk badan hukum dan berdomisili di Daerah.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di luar Daerah, maka kerja sama dilakukan oleh kantor perwakilan Perusahaan Angkutan Umum yang berada di Daerah.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum atau kantor perwakilan Perusahaan Angkutan Umum yang melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. bertanggung jawab terhadap:
    1. pelaksanaan kerja sama kegiatan penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis; dan
    2. semua kerugian yang diderita oleh penumpang selama melaksanakan pelayanan angkutan sekolah gratis.

- b. memiliki Kendaraan Bermotor Umum domisili Daerah berupa Mobil Penumpang dan/atau Mobil Bus yang memenuhi:
    - 1. dokumen Kendaraan Bermotor yang sah dan masih berlaku, meliputi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Umum, izin penyelenggaraan Angkutan orang sesuai jenis angkutan yang dilayani, asuransi jasa raharja; dan
    - 2. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji berkala (kartu uji dan tanda uji berkala) yang sah dan masih berlaku.
  - c. mempekerjakan Pengemudi yang telah memiliki surat izin mengemudi paling sedikit sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan yang sah dan masih berlaku;
  - d. mematuhi dan melaksanakan waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian Pengemudi;
  - e. mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan; dan
  - f. melakukan pembinaan terhadap Pengemudi dan awak kendaraan Angkutan Sekolah gratis.
- (4) Pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

---



**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 12 April 2021

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 12 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19671213 199503 1 003**

**BERITA DAERAH KOTA MADIUN**  
**TAHUN 2021 NOMOR 19/G**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina**

**NIP. 19750117 199602 1 001**